



Foto oleh Aditio Ramadian/CIFOR

Peran Forum Multipihak dalam Yurisdiksi Pemerintah Daerah

Forum Multipihak Pengelolaan Bersama Secara Adaptif

Jambi, Indonesia

Pesan Kunci

- Alokasi waktu dan pendanaan untuk mengembangkan kapasitas masyarakat lokal dan mendorong partisipasi aktifnya dapat meningkatkan persepsi positif mereka terhadap keefektifan dan kesetaraan dari Forum Multipihak (Multi stakeholder Forum, MSF) Pengelolaan Bersama Secara Adaptif (*Adaptive Collaborative Management, ACM*)
- MSF dengan disertai advokasi yang kuat dan konsisten kepada pemerintah untuk mengakui hak-hak dari masyarakat yang hidupnya bergantung hutan, dapat menjadikan upaya ini lebih efektif.
- Keberadaan jaringan multipihak informal yang telah dibentuk sebelumnya, dapat mendukung efektivitas dan kesetaraan proses, terutama dalam pertukaran informasi dan pengetahuan antar anggota dan juga mampu membantu aktor-aktor yang kurang berpengaruh untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk berpartisipasi aktif dalam MSF.

Sekilas MSF

Peserta



Penyelenggara



Tahun dimulai 2000

Pendanaan



Tipe forum

Berbagi pengetahuan dan pengambilan keputusan

Hasil

Rekomendasi, koordinasi dan keterikatan secara hukum



LSM



Akademisi



Pemerintah



Masyarakat lokal

Pendahuluan

Pada tahun 2018 Indonesia menduduki peringkat ke-3 kehilangan hutan terbesar di dunia (339,888 hektar) yang disebabkan oleh perubahan lahan untuk aktivitas pertanian (tanaman perkebunan), pembalakan liar, kebakaran hutan dan permukiman. Indonesia bersama Malaysia, memegang peranan penting dalam industri global kelapa sawit dengan memasok sebesar 85-90% total volume produksi kelapa sawit di dunia. Industri ini merupakan salah satu industri terpenting di Indonesia yang berkontribusi sebesar 1.5-2.5% dari total produk domestik bruto (PDB) di Indonesia. Namun, industri kelapa sawit juga menerima kritikan dari berbagai aktor global karena dampak negatifnya terhadap hutan.

Kondisi hutan di Pulau Sumatera menggambarkan fenomena tersebut. Sejak 30 tahun terakhir, hutan-hutan di Sumatera telah digantikan oleh tanaman-tanaman monokultur seperti kelapa sawit dan akasia. Di Provinsi Jambi, deforestasi dan degradasi hutan dipicu oleh penebangan kayu dan perubahan fungsi hutan untuk kegiatan pertanian. Kurangnya ketegasan pemerintah dalam pengalokasian penggunaan lahan turut memperparah kondisi tersebut. Sebelum disahkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 21 tahun 2019, seluruh hutan adat – kategori hutan yang dikelola secara tradisional oleh masyarakat lokal secara turun-temurun - di Indonesia masuk dalam kategori hutan negara, yang dapat diartikan bahwa negara tidak mengakui hak-hak masyarakat adat. Sebagai hasilnya, banyak konsesi perusahaan diberikan di atas lahan masyarakat adat, yang meningkatkan potensi konflik antara swasta dan masyarakat lokal.

Berkaca pada tren global, kepentingan terkini MSF di Indonesia terutama untuk mengatasi permasalahan deforestasi dan isu tumpang tindih terhadap hak lahan. Salah satu contohnya adalah MSF yang didirikan di Kabupaten Bungo yang termasuk ke dalam proyek riset CIFOR tentang *Pengelolaan Bersama Secara Adaptif* (ACM). Proyek tersebut dibentuk berkolaborasi dengan Pusat Otonomi Regional, Hukum dan Studi Kebijakan Universitas Jambi dan LSM lokal bernama Gita Buana. Fokus dari proyek ini adalah untuk memperkuat institusi dan pengelolaan sumber daya pada level desa melalui pengembangan kapasitas. Tujuan kedua adalah untuk menerapkan kembali peraturan lokal/adat dalam pengelolaan sumber daya alam serta melakukan pembelajaran melalui proses refleksi kelompok terhadap rencana dan kegiatan yang dilakukan selama proyek ACM berlangsung. Proyek ACM menggunakan pendekatan partisipatif dimana masyarakat diminta untuk mengidentifikasi masalah-masalah lingkungan yang mereka hadapi, membuat rencana untuk mengatasi permasalahan tersebut dan mengevaluasi proses pelaksanaan rencana untuk menyusun langkah ke depan. Dilakukan pula lokakarya dan pertemuan yang dikombinasikan dengan aktivitas-aktivitas terkait konservasi, seperti contohnya kegiatan reboisasi.

Untuk mempelajari lebih lanjut potensi dari MSF pada konteks ini, kami mengkaji MSF melalui proyek ACM yang dikerjakan di Desa Baru Pelepat di Kabupaten Bungo (figur 1) yang **bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap dampak merugikan dari konversi hutan rakyat dan hilangnya sumber daya alam, dan bersama-sama dengan masyarakat menyusun solusi untuk pengelolaan hutan adat dan konservasi hutan**. Dalam studi ini, wawancara mendalam dilakukan terhadap 28 peserta MSF, 10 nonpeserta MSF, 6 orang penyelenggara dan 5 informan kunci yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai tata guna dan alih fungsi lahan di Jambi. Tujuan studi ini adalah:


1. mengidentifikasi proses dan hasil yang dapat memengaruhi keefektifan forum multipihak dalam mencapai tata guna lahan berkelanjutan;
2. menganalisa bagaimana forum multipihak mengatasi isu ketimpangan pengaruh dan ketidaksetaraan dalam pengambilan keputusan.

Seberapa Efektif MSF ini?

Di Kabupaten Bungo pada akhir tahun 1990 hingga awal 2000, banyak pihak yang memiliki keprihatinan terhadap konservasi dan pengelolaan hutan dan lahan berkelanjutan. Mereka antara lain LSM, institusi riset internasional, universitas dan dinas kehutanan kabupaten. Pertemuan-pertemuan sering dilaksanakan bersama dengan masyarakat lokal terutama untuk meningkatkan kepedulian mereka akan pentingnya menjaga hutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dari pemerintah, keputusan untuk berkolaborasi muncul dalam diskusi tersebut terutama karena banyaknya program-program di Kabupaten Bungo yang memiliki tujuan dan penerima manfaat yang sama sehingga efektivitas dan sinergi dapat tercipta. Tiga responden dari institusi riset dan pemerintah daerah juga menyatakan bahwa forum informal tersebut memperkuat hubungan antara aktor yang terlibat di dalamnya, yang kemudian juga bergabung di dalam MSF ACM, sehingga membentuk kemauan dan kolaborasi yang kuat untuk mencapai efektivitas ACM MSF.

Penyelenggara MSF menyatakan pentingnya pengakuan masyarakat adat secara hukum untuk meningkatkan keterjaminan tenurial masyarakat adat dan menghindari potensi-potensi ancaman terhadap wilayah dan sumber daya alam mereka. Sehingga di akhir proyek, penyelenggara mempresentasikan inisiatif ACM kepada Kementerian Kehutanan. 12 masyarakat lokal anggota MSF menyatakan bahwa MSF sangat efektif terutama dalam mendukung proses permohonan terhadap pengakuan hak masyarakat adat, yang kemudian berimplikasi pada pengesahan dua peraturan:

1. Peraturan Desa No. 2 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Adat, dan;
2. Peraturan Daerah No. 32 tahun 2006 tentang Pengakuan Secara Legal Keberadaan Masyarakat Adat.



Gambar 1. Lokasi studi: Desa Baru Pelepat di Kabupaten Bungo

Peraturan-peraturan tersebut penting terutama untuk memberikan dasar hukum bagi masyarakat adat. Sebagian besar lahan di Jambi adalah milik negara, meski pemanfaatan atas tanah dan hutan secara historis dilakukan oleh masyarakat adat berikut hak adat yang berlaku di dalamnya. Namun, belum adanya payung peraturan untuk mengakui hutan dan masyarakat adat di level nasional pada saat itu menyebabkan wilayah hutan adat mereka dikategorikan sebagai hutan negara sehingga efektivitas dari hasil MSF menjadi terbatas. Walaupun begitu, tim ACM mampu menyediakan sumber daya finansial dan waktu yang penting untuk memenuhi prasyarat untuk mendapatkan pengakuan negara terhadap hutan adat.

Seluruh partisipan menilai MSF efektif atau sangat efektif, namun dengan alasan yang beragam, dan beberapa menunjukkan kekhawatiran. Lebih dari setengahnya, yang didominasi oleh masyarakat lokal dan aktor dari LSM lokal, setuju bahwa ACM telah sukses dalam meningkatkan kapasitas masyarakat lokal untuk berpartisipasi secara aktif di dalam proses MSF melalui kegiatan pengembangan kapasitas. 30% responden yang berasal dari masyarakat lokal yakin bahwa peraturan-peraturan yang telah disahkan merupakan kunci dalam menjaga keberlangsungan hutan. Hanya saja, 50% responden yang berasal dari masyarakat lokal juga memiliki kekhawatiran akan kurangnya manfaat ekonomi yang didapat dari hutan adat karena peraturan-peraturan tersebut menawarkan penjagaan terhadap hutan adat dengan membatasi aktivitas di dalamnya. Lebih jauh lagi, lima responden juga menyebutkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, telah menyebabkan

beberapa warga mengabaikan tujuan konservasi dengan mengubah lahan pribadi mereka yang berada di sekeliling hutan adat menjadi perkebunan kelapa sawit dan karet. Oleh karena itu, upaya-upaya lebih lanjut dibutuhkan untuk menurunkan deforestasi di luar kawasan hutan adat.

Apakah Forum Multipihak Berhasil Mengatasi Isu Ketidaksetaraan?

MSF telah berusaha untuk meningkatkan partisipasi aktif dari aktor-aktor yang kurang terwakili melalui kegiatan pengembangan kapasitas. 60% responden menyatakan bahwa MSF mampu meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif, dimana mereka tidak hanya menerima instruksi mengenai aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan di dalam MSF. Fasilitator melatih perempuan di dalam kelompok kecil untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka sebelum terlibat di dalam diskusi bersama laki-laki dan pemuda. Kunjungan lapangan juga dilakukan untuk mendorong pertukaran ilmu pengetahuan antar anggota dan mereka juga didorong untuk berani berbicara di dalam diskusi. Berdasarkan wawancara dengan sepuluh anggota MSF yang terdiri dari masyarakat lokal dan LSM, masyarakat lokal bersama dengan anggota MSF lainnya seperti LSM dan pemerintah daerah juga mempelajari beberapa kemampuan nonteknis seperti kemampuan untuk saling mendengar dan mengerti perspektif dari aktor-aktor yang terlibat di dalam MSF.



Kesetaraan

97.4%

97.4% anggota MSF menilai bahwa MSF sudah setara atau sudah sangat setara



100%

Efektivitas

100% anggota MSF menilai bahwa MSF sudah efektif atau sangat efektif

Wawancara dengan anggota MSF dan penyelenggara mengungkapkan bahwa penyelenggara proyek ACM sangat menyadari akan ketimpangan pengaruh antara anggota. Untuk menghindari dominasi dari aktor yang memiliki kapasitas teknis dan sumber daya yang lebih kuat, penyelenggara akan membatasi keterlibatan mereka untuk memberikan ruang lebih bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi secara aktif di diskusi forum. Kemudian, diskusi-diskusi penting yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan –pemerintah, masyarakat dan LSM –akan ditunda apabila masyarakat merasa belum siap untuk berbicara dan mengekspresikan pendapat mereka di dalam forum. Salah satu anggota forum yang berasal dari sektor akademisi menyadari lambatnya proses MSF karena terbatasnya kesempatan para ahli untuk mengintervensi

proses diskusi. Pendapat para ahli diterima di dalam forum namun proses diskusi akan diatur oleh fasilitator untuk menghindari dominasi aktor kuat terhadap proses dan hasil forum. Salah satu anggota MSF yang merupakan seorang pengajar di universitas yakin bahwa ACM sudah sukses sehingga ia menerapkan pendekatan yang dilakukan di dalam MSF ke dalam proses perkuliahan untuk memastikan bahwa ajarannya telah dimengerti oleh seluruh muridnya.

Rekomendasi :

- *Mengembangkan mata pencaharian alternatif* : Jika usaha konservasi ingin dilakukan di luar hutan adat, MSF dapat menyusun rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan insentif-insentif baru serta memberikan dukungan fasilitas penyuluh pertanian untuk masyarakat adat.
- *Menjaga partisipasi pemangku kepentingan* : menjaga agar perwakilan masyarakat lokal dan perempuan tetap ada di dalam MSF penting untuk mencapai kesetaraan dalam proses pengambilan keputusan dan penerimaan legitimasinya.
- *Kesadaran terkait ketimpangan kapasitas dan pembiayaan* : seluruh anggota MSF harus memiliki pemahaman yang sama terhadap tujuan dan aspek teknis dari MSF agar partisipasi menjadi lebih efektif. Penguatan kapasitas harus terus menjadi bagian dari proses MSF terutama untuk aktor-aktor seperti masyarakat lokal dan perempuan yang memerlukan informasi dan kapasitas tambahan untuk berpartisipasi secara efektif. Alokasi waktu dan pendanaan juga penting untuk memastikan keberlangsungan program ke depannya.

Publikasi ini merupakan bagian dari proyek **Mengintegrasikan REDD+ ke dalam tujuan-tujuan pembangunan pada tingkat lanskap: Peran forum multi pihak dalam yurisdiksi pemerintah daerah.**

Kontak

Anne M. Larson: a.larson@cgiar.org | Juan Pablo Sarmiento Barletti: j.sarmiento@cgiar.org



RESEARCH
PROGRAM ON
Policies,
Institutions,
and Markets

Program Penelitian CGIAR mengenai Kebijakan, Kelembagaan dan Pasar (PIM) telah memimpin penelitian berorientasi-aksi dalam melengkapi para pengambil keputusan dengan bukti yang diperlukan untuk mengembangkan kebijakan pangan dan pertanian yang memberikan pelayanan lebih pada kepentingan produsen dan konsumen miskin, baik laki-laki maupun perempuan. PIM menggabungkan sumber daya dari pusat CGIAR dan banyak mitra internasional, regional, dan nasional. Program ini dipimpin oleh Institut Penelitian Kebijakan Pangan Internasional (IFPRI). www.pim.cgiar.org



PROGRAM
PENELITIAN PADA
Hutan, Pohon dan
Wanatani

Penelitian ini dilaksanakan oleh CIFOR sebagai bagian dari Program Penelitian CGIAR tentang Hutan, Pohon, dan Wanatani (FTA). FTA adalah penelitian terbesar di dunia dalam program pembangunan guna meningkatkan peran hutan, pohon, dan wanatani dalam pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan, serta untuk mengatasi perubahan iklim. CIFOR memimpin FTA dalam kemitraan dengan Bioversity International, CATIE, CIRAD, ICRAF, INBAR dan TBI.

Penelitian FTA didukung oleh Dana Perwalian CGIAR: cgiar.org/funders/



Norad



Federal Ministry for the
Environment, Nature Conservation
and Nuclear Safety

cifor.org | forestsnews.cifor.org



Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)

CIFOR meningkatkan kesejahteraan manusia, kesetaraan dan integritas lingkungan dengan melakukan penelitian inovatif, mengembangkan kapasitas para mitra dan terlibat secara aktif dalam dialog dengan semua pemangku kepentingan untuk memberi masukan terhadap berbagai kebijakan dan praktik yang memengaruhi hutan dan masyarakat. CIFOR merupakan bagian dari Pusat Penelitian CGIAR, dan memimpin Program Penelitian CGIAR pada Hutan, Pohon dan Wanatani (FTA). Kantor pusat kami berada di Bogor, Indonesia, dengan kantor wilayah di Nairobi, Kenya; Yaounde, Kamerun; Lima, Peru dan Bonn, Jerman.

